

TESIS
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN TEKNOLOGI
FINANSIAL DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA**

Disusun oleh:

R. Toni Taufik

1720112003



Komisi Pembimbing:

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H

Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN TEKNOLOGI FINANSIAL DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

(R. Toni Taufik,1720112003, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2020, 132 Halaman)

Komisi Pembimbing : Prof.Dr.Busyra Azheri,S.H.,M.H dan Dr.Dahlil Marjon,S.H.,M.H

ABSTRAK

Dalam pengaturan mengenai layanan Teknologi Finansial jenis *peer to peer lending* tidak terlepas dari pemberian sanksi kepada penyelenggara apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap kegiatan penyelenggaraan layanan Fintech jenis *peer to peer lending* yang diatur dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dapat dirumuskan permasalahan mengenai pengaturan layanan Fintech jenis *peer to peer lending* di Indonesia dan pengaturan sanksi terhadap penyelenggara layanan Fintech jenis *peer to peer lending* agar terwujud kepastian hukum bagi para pihak. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan memahami tentang penyelenggaraan layanan Fintech jenis *peer to peer lending* dan mengetahui pengaturan sanksi terhadap penyelenggara layanan Fintech jenis *peer to peer lending* serta perlindungan hukum terhadap pemberi pinjamannya agar terwujud kepastian hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah, Pengaturan layanan Fintech jenis *peer to peer lending* di Indonesia belum mencerminkan kepastian hukum sehingga belum terwujudnya keadilan bagi para pihak. Dan pengaturan sanksi terhadap penyelenggara layanan Fintech jenis *peer to peer lending* belum jelas dan kurang tegas dalam penerapannya sehingga tidak terwujud kepastian bagi para pihak, sehingga perlu menerapkannya prinsip kehati-hatian antara dua belah pihak baik itu pemberi pinjaman maupun pihak penyelenggara itu sendiri.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Teknologi Finansial, Pinjam-Meminjam.